

Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Sistem Penjualan Pertamina Oleh Pertamina ke Pertashop

Daga Suryadi¹ | Fauzi Yati²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
dagasuryadi99@gmail.com | fauziyati@uinib.ac.id

ABSTRACT The research was motivated by a mismatch in the number of orders for Pertamina type fuel oil ordered with those arriving at Pertashop. There is a shortage of fuel oil or losses. For further research, this research uses field research methods. The data collection techniques use observation, interviews and documentation. Then the collected data is processed and written using qualitative analysis. Based on the research results, the findings in this research are that the implementation of the sale and purchase of Pertamina fuel oil between Pertamina and Pertashop in Nagari Maek uses a DO (delivery order) system through the My Pertamina application. If the DO is successful, then Pertashop pays via ATM or mobile banking or bank teller which will come after 2 or 3 days. After the fuel oil arrives at Pertashop, it is transferred to the Pertashop tank. Next, the Pertashop owner signs the purchase note. Furthermore, the factor causing fuel oil to decrease when it is unloaded at Pertashop is the weather. Then, a muamalah fiqh review of the sale and purchase of Pertamina fuel oil between Pertamina and Pertashop in Nagari Maek can be carried out. This sale and purchase does not contain any gharar elements in it, but rather natural factors which cause the fuel oil to decrease when checked in the Pertashop tank. Apart from that, the losses of the Pertamina type fuel oil are still within tolerance as a fuel oil characteristic.

KEYWORDS Muamalah Fiqh, Pertamina, Pertashop.

PENDAHULUAN

Pada era seperti sekarang kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang semakin besar. Salah satu kebutuhan masyarakat yaitu bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak yang digunakan masyarakat untuk berkendara, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Sebut saja bahan bakar minyak jenis Pertamina yang dijual melalui Pertashop yang ada di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan.

Pertashop adalah penyalur bahan bakar minyak yang dispesifikasikan sebagai lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang bertujuan melayani kebutuhan konsumen bahan bakar minyak yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Pertashop membeli bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Pertamina. Kehadiran Pertashop juga dapat mendukung program Pertamina One Village Outlet (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke perdesaan (Rumaisa, 2022: 223).

Kenagarian Maek terdiri dari 12 jorong. Terdapat 2 Pertashop yang berada di Nagari Maek. Pertashop tersebut berada di Jorong Ronah dan di Jorong Bunga Tanjung. Menurut pernyataan dari Ibu Marlinda selaku pemilik salah satu Pertashop di Nagari Maek, bahwa dia membeli bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Pertamina. Dia

memesan secara online dan langsung mengirim uang sesuai kesepakatan. Maka di sana terjadilah akad jual beli. Dia mengatakan bahan bakar yang datang dari Pertamina hampir selalu tidak sesuai dengan jumlah pesanan. Saat di ukur jumlah minyak yang datang berkurang, ada yang berkurang 10L hingga 20L dari jumlah pesanan (Marlinda, 2022). Sama halnya dengan Bapak Yasri yang membeli bahan bakar minyak jenis Pertamina. Menurut pernyataan dari beliau ketika membeli bahan bakar minyak jenis Pertamina di Pertamina ketika sampai di Pertashop selalu berkurang jumlahnya. Dia memesan 3000L namun saat dihitung kembali ketika pembongkaran di Pertashop jumlah tersebut tidak sesuai. Ada yang berkurang 10L sampai 25L (Yasri, 2022).

Secara terminologi jual beli as-salam atau as-salaf menurut ulama fikih adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Selanjutnya menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli as-salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Dalam jual beli ini dibolehkan apabila dengan syarat harga barang-barang itu dibayar lebih dahulu (Haroen, 2007: 147).

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tertulis, diperbolehkan adanya jaminan. Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan tapi jika semua pihak saling mempercayai, atau dalam transaksi tunai yang tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya ijab dan qabul. Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumbuh ulama adalah: (1) Orang yang berakad harus baligh dan berakal. (2) Objek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad. (3) Ijab dan qabul (Haroen,2007: 149)

Terkait dengan obyek yang dipesan harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan. (Haroen,2007: 150)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan berkaitan dengan bagaimana praktik jual beli bahan bakar minyak jenis pertamax antara Pertamina dengan Pertashop ditinjau fikih muamalah.

Adapun berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian terlebih dahulu yang relevan untuk dideskripsikan dalam penelitian ini diantaranya, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dini Indah Lesari, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran." Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, mencampur bahan bakar minyak premium eceran dengan air dan minyak goreng dan mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari satu liter. Dalam Islam jual beli tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan ada unsur gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang jual beli bahan bakar minyak premium eceran yang sudah dicampur menggunakan air dan bahkan minyak goreng sedangkan penulis meneliti tentang tidak sesuai jumlah pesanan bahan bakar minyak jenis pertamax saat sampai di Pertashop oleh Pertamina.

Kedua, hasil penelitian Nuke Isya Ramadhani, dengan judul "Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada

Pertashop di Dau Malang." Kesimpulannya, perusahaan membuat komitmen tertulis berupa standar operasional prosedur kerja yang aman, pemberian APD dan pelatihan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang tercantum pada UU Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop sedangkan penulis meneliti tentang tidak sesuai jumlah pesanan bahan bakar minyak jenis pertamax saat sampai di Pertashop oleh Pertamina.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rumaisa dan Zaki Fathullah, dengan judul, "Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Hubungan Hukum Antara Pertamina dan Pertashop) vol 5 No.2 Juni 2022." Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah izin operasional Pertashop bukanlah suatu perjanjian, melainkan sebagai syarat persetujuan atau kesepakatan dari Pertamina yang pada ujungnya akan melahirkan perjanjian kerjasama. Hubungan hukum antara Pertamina dan pengusaha Pertashop melahirkan perbuatan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang izin operasional Pertashop serta karakteristik kerja sama penjualan bahan bakar minyak sedangkan penulis meneliti tentang tidak sesuai jumlah pesanan bahan bakar minyak jenis pertamax saat sampai di Pertashop oleh Pertamina.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih menekankan pada konsep *gharar* dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) premium eceran, komitmen tertulis berupa standar operasional prosedur kerja yang aman, pemberian APD dan pelatihan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang tercantum pada UU Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan hingga hubungan hukum antara Pertamina dan pengusaha Pertashop melahirkan perbuatan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada izin operasional Pertashop serta karakteristik kerja sama penjualan bahan bakar minyak sedangkan penulis meneliti tentang tidak sesuai jumlah pesanan bahan bakar minyak jenis pertamax saat sampai di Pertashop oleh Pertamina. Selain itu, perbedaan tempat penelitian ini bertumpu pada Pertashop yang berlokasi di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODE

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengambil objek penelitiannya Pertashop di Nagari Maek Kecamatan

Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut bahwa di lokasi tersebut adanya kejadian transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan pesanan.

Kemudian, dilakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan data-data melalui *research* Pustaka baik buku-buku agama maupun jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

Data primer dalam penelitian ini adalah pemilik Pertashop Nagari Maek yaitu: Bapak Yasri dan Ibu Yopa Marlinda. Informan penelitian selanjutnya adalah karyawan Pertashop Nagari Maek yaitu Saudari Putri Ayu dan Ibu Yopa Marlinda. Informan penelitian selanjutnya adalah supir Pertamina yaitu: Saudara Delfi Wardi dan Saudara Septia Junaidy. Informan penelitian selanjutnya adalah pengawas supir Pertamina yaitu Saudara Kurniawan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terjun ke lokasi, mengamati dengan baik bagaimana jual beli bahan bakar minyak jenis pertamax antara Pertamina dengan Pertashop di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah itu, wawancara langsung pada orang yang terlibat dalam proses transaksi jual beli BBM jenis Pertamax pada pemilik Pertashop dan karyawan yang bekerja di Pertashop Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu penulis juga mewawancarai pihak Pertamina. Selanjutnya, didukung dengan data dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

Kemudian dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data yang diperoleh, mengklasifikasikan data dan menganalisis data. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Jual Beli *As-Salam*

As-salam dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu. Menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu (Az Zuhaili, 2011:240).

Jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Tujuan utama jual beli

seperti adalah untuk saling membantu antara konsumen dengan produsen.

Jual beli pesanan atau *as-salam* dibenarkan dalam Islam, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalannya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalil di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam utang atau piutang ataupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah SWT menyerukannya dengan lafaz faktubu. Dalam jual beli *salam* yang merupakan jual beli pesanan dengan membayar di muka baik tunai maupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Jadi memang maksud ayat di atas tentang penulisan atau pencatatan dalam setiap transaksi bermuamalah (Siregar, 2019: 135-137).

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan kriteria jual beli *as salam* yaitu sebagai berikut:

1. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh diubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada produsen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* seperti

ini, tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yakni membantu produsen untuk memproduksi barang. Oleh karena itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli salam ini. Harga yang diberikan dalam bentuk tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan (salam) batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak ada.

2. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan.
3. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad.

Di bawah ini dikemukakan ketentuan jual beli salam dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang "jual beli salam".

1. Ketentuan tentang pembayar yaitu :
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2. Ketentuan tentang barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifiknya
 - c. Penyerahan dilakukan dikemudian
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
3. Ketentuan salam paralel
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
 - b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
 - c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)

d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan barang

e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu :

- 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
- 2) Menunggu sampai barang tersedia

5. Pembatalan Kontrak
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

6. Perselisihan
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Azam, 2017:225-227).

Akad salam dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Salam merupakan jual beli dimana barangnya belum ada ketika melakukan transaksi sedangkan pembayaran dilunasi di awal akad barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian.
2. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi *bai' as-salam* antara bank dan nasabah, antara bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. Selanjutnya dalam Fatwa DSN Nomor :22/DSN-MUI/III/2002 salam paralel merupakan sebuah bentuk akad *Istishna'* antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain.

Menurut ulama fiqh perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa yaitu:

1. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpunya, produsen punya utang pada produsen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* seperti ini, tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yakni membantu produsen untuk memproduksi barang. Oleh karena itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli salam ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.
2. Harga yang diberikan dalam bentuk tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan (salam) batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak

ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.

3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
4. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga.

Akad *salam* ini bolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar. Salam bermanfaat untuk kemajuan perusahaan tempat memesan barang, yaitu dengan cara memberikan uang terlebih dahulu. Hal tersebut sama seperti meminjamkan modal dan pembeli mendapatkan barang sesuai dengan pesannya (Afifah, 2019: 15).

Adanya pembiayaan akad *salam* akan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat khususnya bagi petani. Adanya pembiayaan salam dapat mewujudkan sikap tolong menolong, kerelaan, dan terhindar dari tindakan menzalimi dan dizalimi serta yang paling utama adalah terhindar dari sistem riba.

Faktor Berkurangnya BBM Jenis Pertamina Pada Pertashop

Ketidaksesuaiannya antara bahan bakar minyak jenis pertamax yang dipesan dengan bahan bakar minyak jenis pertamax yang diterima, misalnya di pesan 3000liter tapi yang diterima 2970 liter, dinamakan losses minyak. Losses dapat juga dikatakan sebagai penyusutan atau terjadinya pengurangan pada muatan. Losses juga dapat didefinisikan sebagai kerugian yang hilang akibat terjadinya perubahan kualitas berkurangnya volume dalam perhitungan kuantitas bahan bakar minyak. Berdasarkan definisi di atas penyusutan adalah pengurangan minyak karena kegiatan pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain.

Wawancara dengan Bapak Yasri sebagai pemilik Pertashop PT. Mahdeya Sejahtera Energi dengan IP. 262.212 Ada beberapa sebab minyak ini berkurang, pertama kesalahan saat menstik minyak, ya kadang menstik minyak di tanki itu berbeda antara supir dengan saya jumlahnya. Ada nanti alat ukurnya, berbentuk tabung kecil, panjang memiliki ukuran centi, panjangnya lebih panjang dari tinggi tanki Pertashop. Setiap 1 cm itu sama dengan 21.07 liter. Selain itu cuaca juga salah satu faktornya, ya terjadi penguapan, ketika cuaca dingin minyak ini berkurang, tapi ketika panas minyak ini tetap atau bisa bertambah, kan jarak antara Maek dengan Piladang lumayan jauh, ditambah jalannya yang berbahaya juga. Terus kadang mesin dispenser berangin, jadi ketika ditekan, tidak keluar atau kadang bocor. Minyak ini kurangnya beda-beda, ada yang kurang 5 liter, ada yang 10 liter, sampai 25 liter,

selama ini saya tidak menghitung berapa total semua kekurangan minyak, karena ada beberapa yang telah digantikan, ya caranya buat berita acara terus dicantumkan berapa minyak kurang ditandangani oleh saya dan supir (Yasri.2023) (Yasri.2023)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahan bakar minyak jenis pertamax berkurang di tanki Pertashop yang pertama yaitu kesalahan saat menstik (mengukur) minyak tersebut karena berbedanya ukuran saat di stik supir dengan pemilik Pertashop. Faktor cuaca juga dapat menyebabkan terjadi losses pada bahan bakar minyak. Penguapan yang terjadi di perjalanan maupun disaat penyalinan ke Pertashop. Sehingga terjadi losses terhadap bahan bakar minyak saat diukur di tanki minyak Pertashop.

Penyebab seperti kurangnya minyak yang diterima ada yang dibayarkan tapi belum secara menyeluruh, untuk yang belum dibayarkan pihak Pertamina menyuruh untuk membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya lalu pihak Pertamina akan menyampaikan kepada penyalur minyak. Selain itu penyebab lainnya karena Kenagarian Maek ini terletak jauh dari pusat kota. Medan perjalanan yang lumayan sulit, waktu tempuh yang mencapai 2 jam lebih dari penampungan minyak sementara yaitu di SPBU daerah Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kendala lainnya yaitu seperti di mesin dispensernya berangin jadi ketika ditekan minyaknya tidak keluar dan terkadang terjadi kebocoran, untuk mengantisipasi hal tersebut pihak Pertashop sebelum melakukan operasional harus mengecek. Selain itu cuaca juga mempengaruhi, disaat cuaca panas maka bahan bakar minyak akan bertambah namun saat cuaca dingin maka bahan bakar minyak akan berkurang. Apalagi jika nanti tutup di atas mobil pertamina itu kurang rapat.

Mengukur jumlah minyak di tanki Pertashop juga menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini disebabkan karena mengukurnya dengan manual. Proses pengukuran disebut juga dengan menstik minyak. Pemilik pertashop dan pengawas naik ke atas tanki. Disana ada sebuah tabung yang memiliki ukuran cm (centi meter). Tabung yang memiliki panjang lebih dari tanki itu dicelupkan ke dalam tanki, lalu dilihat berapa tinggi minyak. Setiap 1 centi meter (cm) sama dengan 21.07 Liter jumlah bahan bakar minyak Di saat menstik bahan bakar minyak ini ada faktor yang dapat pengukurannya berbeda. Di antaranya dasar tanki yang tidak rata, ada juga tabung yang dimasukan ke dalam tanki tidak lurus, atau tidak tegak lurus. Selain itu minyak yang belum tenang di dalam tanki juga mengakibatkan pengukuran jumlah bahan bakar minyak yang bisa keliru.

Wawancara dengan Ibu Yopa Marlinda sebagai pemilik Pertashop PT Nabil Syahid Nahda dengan nomor IP.262.125 sekaligus sebagai karyawan: Ketika menstik minyak sering terjadi tidak sama saya mengukur sama yang diukur supir,

ya supir itu mengukurnya kadang minyak belum tenang dalam tanki lagi, terus kadang dia menstik tidak tegak lurus sama tanaki alat ini ya, sehingga keliru lah disitu, terus cuaca iyo juga kadang dingin banget, dia karena dingin ini menyusut minyak, jumlah berkurangnya beda-beda juga, ada yang 8 liter, 15 liter paling banyak waktu itu 20 liter, ya gimana lagi saya juga tidak tahu, terus saya biarin aja lagi, untuk kedepannya lagi saya pesankan jangan sampai banyak banget kurang minyak ini (Marlinda.2023)

Ketika menstik (mengukur) bahan bakar minyak terjadi ketidaksesuaian dengan supir Pertamina. Hal ini terjadi karena terkadang supir menstik (mengukur) bahan bakar minyak disaat bahan bakar dalam tanki belum tenang sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan saat mengukurnya. Selain itu terkadang alat ukur supir saat menstik (mengukur) bahan bakar minyak tidak tegak lurus dengan tanki Pertashop yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menghitung jumlah bahan bakar minyak di dalam tanki.

Wawancara dengan Saudari Putri Ayu sebagai karyawan Pertashop PT. Mahdeya Sejahtera Energi di Jorong Ronah dengan nomor IP 1P. 262.212: Saya belum sampai 1 bulan kerja sini lagi bang, jadi kurang tahu saya kalau minyak ini kurang atau bagaimana bang, tapi ada saya melihat minyak ini netes di jalur pipa saat minyak disalin ke tanki ini bang (Ayu.2023).

Wawancara dengan Delfi Wardi sebagai supir Pertamina: Ada banyak faktor bang, salah satunya cuaca bang, saat dingin cuaca nanti ya bang, berkurang minyak itu ya bang, kebocoran pipa pernah juga saya mengalami nya bang, kebocoran jalur pipa juga, terus kadang ya bang, tanki ini kan buatan manusia, kadang permukaan tanki ini lama-lama dia tidak datar lagi, sehingga saat menstik minyak di tanki terjadi kekeliruan bang (Wardi.2023)

Losses bahan bakar minyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya cuaca. Ketika cuaca dingin maka akan terjadi losses pada bahan bakar minyak. Selain itu kebocoran pompa serta kebocoran jalur pipa juga dapat mengakibatkan losses pada bahan bakar minyak. Permukaan tanki Pertashop yang terkadang tidak datar juga dapat mengakibatkan kesalahan dalam menghitung jumlah volume bahan bakar minyak.

Wawancara dengan Septia Junaidy sebagai supir Pertamina: Iya bang, banyak faktor bang, ada cuaca, kebocoran jalur pipa, kesalahan saat mengukur, sampai kesalahan dalam menghitung bang, sampai kesalahan kepada manusia itu sendiri bang (Junaidy.2023)

Losses bahan bakar minyak dapat terjadi karena cuaca, kebocoran jalur pipa, kesalahan dalam mengukur, kesalahan dalam menghitung, kesalahan alat ukur, dan juga terjadi kesalahan pada manusia itu sendiri human error.

Wawancara dengan Saudara Kurniawan sebagai pengawas Pertamina: Ada beberapa penyebab bang, pertama cuaca bang, cuaca ketika dingin pasti berkurang minyak ini bang, selain itu ukuran tabel tanki yang ditukar atau ada perubahan tanpa memberi tahu kami bang, jika ukuran tabel di tukar, terus cara menghitung minyak nya juga beda bang,antisipasi ya dengan cara memberi tahu ke pemilik Pertashop ini terjadi karena ini, itu lah resiko bisnis juga bang dan kami juga berusaha bekerja sesuai SOP bang. Toleransi losses bahan bakar minyak jenis pertamax ini ada bang yaitu 0,15 persen dari volume minyak bang. Misalnya mobil tanki 5000L, nah cara mencarinya 0,15: $100 \times 5000L = 7,5L$ bang, demikian juga sebaliknya bang (Kurniawan.2023)

Ada beberapa faktor jika terjadinya losses bahan bakar minyak jenis pertamax, diantaranya cuaca, ketika cuaca dingin maka akan terjadi losses pada bahan bakar minyak. Ukuran tabel tanki Pertashop yang tidak sama dengan ukuran awal juga dapat mengakibatkan losses minyak di tanki Pertashop. Ketika tabel tanki Pertashop berubah maka cara menghitung volume bahan bakar minyak di tanki Pertashopnya juga berubah. Perihalantisipasi pihak Pertamina berusaha bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku dan selanjutnya memberi tahu kepada pemilik Pertashop bahwa pengurangan bahan bakar minyak jenis pertamax ini terjadi karena banyak faktor. Selain itu pihak Pertamina juga mengatakan kekurangan bahan bakar minyak jenis pertamax setelah sampai di tanki Pertashop merupakan resiko dalam sebuah bisnis.

Toleransi losses bahan bakar minyak jenis pertamax bisa dihitung. Setiap perubahan suhu 1 derajat celcius akan mempengaruhi 0,15 persen dari volume bahan bakar minyak jenis pertamax. Jika volume bahan bakar minyak jenis pertamax dalam tanki mobil Pertamina ada 5000L, maka cara menghitung toleransinya adalah 0,15: $100 \times 5000L = 7,5L$. Apabila terjadi kekurangan suhu 1 derajat celcius maka bahan bakar minyak akan berkurang sebanyak 7,5L begitu juga sebaliknya.

Berkurangnya bahan bakar minyak jenis pertamax ketika diukur kembali di tanki Pertashop disebut dengan losses. Banyak hal yang mengakibatkan bahan bakar minyak jenis pertamax berkurang saat di ukur kembali di tanki Pertashop. Cuaca merupakan faktor penyebab berkurangnya bahan bakar minyak jenis pertamax. Karena disaat cuaca dingin maka bahan bakar minyak ini berkurang.

Selanjutnya faktor yang pernah menjadi penyebab bahan bakar minyak jenis pertamax berkurang saat diukur kembali di tanki Pertashop diantaranya:

1. Mesin dispenser berangin atau kebocoran pompa
Ketika ditekan minyaknya tidak keluar dan terkadang terjadi kebocoran pada pompa
2. Kebocoran jalur pipa

Jalur pipa yang kurang dirawat oleh pihak Pertamina dapat mengelupas. Akan dapat membuat kebocoran halus di pipa sehingga membuat bahan bakar minyak keluar saat membongkar ke tanki pertashop.

3. Kesalahan saat mengukur

Ini juga merupakan faktor yang banyak mengakibatkan losses bahan bakar minyak. Setiap 1 cm tinggi minyak dalam tanki merupakan 21.07 liter. Ketika mengukur dilakukan secara manual maka disana dapat terjadi kesalahan dalam mengukur.

4. Kesalahan saat menghitung atau *human error*

hal ini juga menjadi penyebab losses nya bahan bakar minyak jenis pertamax di tanki pertashop. Kesalahan ini terjadi karena lupanya pihak pertashop terhadap pola menghitung tanki pertashop.

Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli BBM Jenis Pertamax Antara Pertamina Dengan Pertashop

Jual beli yang dilakukan oleh pihak Pertashop dengan Pertamina dengan memakai sistem DO (Delivery Order). Yang mana pihak Pertashop memesan bahan bakar minyak jenis pertamax kepada Pertamina melalui aplikasi My Pertamina. Selanjutnya pihak Pertashop membayarnya secara online, baik menggunakan aplikasi mobile banking, ATM, maupun melalui teller bank. Pihak Pertashop menunggu beberapa hari agar bahan bakar minyak jenis pertamax ini sampai ke Pertashopnya. Biasanya estimasi pengiriman selama 2 atau 3 hari setelah pembayaran. Praktik seperti ini sama dengan jual beli as salam di dalam islam.

Obyek jual beli yang dilakukan oleh Pertashop dengan Pertamina yaitu adalah bahan bakar minyak jenis pertamax. Orang yang berakad yaitu pemilik Pertashop dengan Pertamina dan nanti akan disalurkan oleh anak perusahaan Pertamina. Dalam penyaluran ini dilakukan oleh PT Elnusa Petrofin. Jual beli ini boleh dilakukan karena rukun dan syarat yang dilakukan oleh pihak Pertashop dengan Pertamina terpenuhi. Ada keraguan terhadap jumlah bahan bakar jenis pertamax yang disalin di dalam tanki Pertashop. Keraguan itu karena ketidaksesuaian dengan jumlah pesanan oleh pihak Pertashop. Oleh karena itu pihak Pertamina maupun Pertashop harus mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi.

Salah satu prinsip muamalah adalah suka sama suka diantara kalian. Hal ini dijelaskan di dalam QS an-nisa ayat 29 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".

Di dalam jual beli bahan bakar minyak jenis pertamax antara Pertamina dengan pertashop berlaku hak khiyar. Jual beli ini terjadi juga ada suka sama suka diantaranya. Di dalam jual beli ini tidak

ada juga terdapat unsur gharar, melainkan faktor alam yang mengakibatkan bahan bakar minyak jenis pertamax ini berkurang saat diperiksa di tanki pertashop. Sehingga jual beli ini boleh dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem penjualan BBM jenis Pertamax oleh Pertamina ke Pertashop, ada beberapa poin yang dapat diambil sebagai kesimpulan, diantaranya: *Pertama*, pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak jenis pertamax antara Pertamina dengan Pertashop memakai sistem DO (*delivery order*) melalui aplikasi My Pertamina. Apabila stock bahan bakar minyak jenis pertamax ada dan DO berhasil maka selanjutnya pihak Pertashop membayarnya melalui ATM atau mobile banking atau teller bank yang mana pembayaran terlebih dahulu baru bahan bakar minyak jenis pertamax akan datang setelah 2 atau 3 hari setelah pembayaran. Setelah bahan bakar minyak jenis pertamax sampai di Pertashop maka bahan bakar minyak disalin ke dalam tanki Pertashop. Setelah selesai maka pemilik Pertashop menandatangani nota pembelian yang diberikan oleh supir.

Kedua, faktor penyebab bahan bakar minyak jenis pertamax berkurang saat dibongkar di Pertashop adalah cuaca. *Ketiga*, perspektif fikih muamalah terhadap jual beli bahan bakar minyak jenis pertamax antara Pertamina dengan Pertashop di Nagari Maek boleh dilakukan. Jual beli ini tidak terdapat unsur *gharar* di dalamnya, melainkan faktor alam yang mengakibatkan bahan bakar minyak berkurang saat diperiksa di tanki Pertashop. Selain itu, *losses* bahan bakar minyak jenis pertamax masih dalam toleransinya sebagai sifat bahan bakar minyak.

DAFTAR BACAAN

- Afifah, Nur. 2019. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ikit, H. dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rumaisa, dewi, Fathullah, Dewi, 2022, *Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Hubungan Hukum Antara Pertamina dan Pertashop)*, vol 5 (2) 2022: 221-234, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/36462>.

Siregar, Hariman Surya. Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung.